



P E N E T A P A N

Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. PEMOHON I**, laki-laki, umur 37 tahun, lahir di Dusun Tengah Kangin, 9 Maret 1987, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, perempuan, umur 26 tahun, lahir di Penarukan, 31 Agustus 1998, agama Hindu, belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 4 September 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah melaksanakan upacara perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 September 2015 bertempat di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon 1 berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon 2 berkedudukan sebagai Predana;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan para pemohon tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT, Perempuan, lahir di Kabupaten Jembrana tanggal 1 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal 31 Juli 2024 anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dibicarakan dan disetujui pula oleh keluarga besar Para Pemohon baik orang tua kandung anak yang diangkat maupun saudara kandung Para Pemohon dan anak tersebut sekarang telah bersama dan diasuh oleh Para pemohon dan segala kebutuhan anak yang diangkat sudah diberikan oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, kehidupannya agar sejahtera dan untuk melanjutkan keturunan dari Para pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Pemerasan (pengangkatan anak) dan Para Pemohon dengan orang tua anak yang diangkat telah membuat Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak dimana telah pula disetujui oleh Keluarga besar para Pemohon, maka Para Pemohon melaksanakan upacara pengangkatan anak secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2024 di rumah Para Pemohon di Kabupaten Tabanan dengan dipuput oleh rohaniawan dengan disaksikan oleh orang tua kandung anak yang diangkat, keluarga besar Para Pemohon dan Bendesa Adat, Kelian Banjar Dinas, serta diketahui oleh Perbekel Desa dan Camat;
- Bahwa Pengangkatan anak tersebut telah diumumkan oleh Para Pemohon di Desa pada tanggal 16 April 2024 dengan Surat Pengumuman tertanggal 16 April 2024 dan setelah diumumkan, tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelanjutan Upacara Pemerasan/Pengangkatan Anak tersebut mendapat kepastian hukum, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonannya ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK ANGKAT, Perempuan, lahir di Kabupaten Jembrana tanggal 1 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal 31 Juli 2024 anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk mencatat/mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;_

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON I, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON II, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 15 Oktober 2015, antara PEMOHON I dengan PEMOHON II, yang menikah secara Agama Hindu di Tabanan tanggal 16 September 2015, dengan PEMOHON I sebagai Purusa, untuk suami, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 09 Agustus 2024, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 09 Agustus 2024, atas nama Kepala Keluarga IBU KANDUNG, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tertanggal 31 Juli 2024, atas nama ANAK ANGKAT, lahir di Kabupaten Jembrana tanggal 1 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak (Keluarga Pihak Purusa), tanggal 14 Januari 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 14 Januari 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Anak tertanggal 14 Januari 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan/Pemerasan Anak tertanggal 14 Januari 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Silsilah Keluarga Yang Mengangkat Anak, tanggal 14 Januari 2024, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Pengumuman tentang Pengangkatan Anak, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Bukti Pendaftaran tertanggal 15 Oktober 2024, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 September 2015, bertempat di Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I (PEMOHON I) dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II (PEMOHON II);
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah berupaya memiliki anak dengan berobat ke dokter, namun belum berhasil;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG yang melahirkan di rumah sakit Jembrana;
- Bahwa anak yang ingin diangkat Para Pemohon bernama ANAK ANGKAT, Perempuan, lahir di Kabupaten Jembrana tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa oleh karena ibu anak tersebut tidak menikah, sehingga di Akta Kelahiran ANAK ANGKAT tertulis anak seorang ibu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut, kehidupannya agar sejahtera dan untuk melanjutkan keturunan dari Para pemohon dikemudian hari, disamping itu juga sedari baru lahir anak yang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



diangkat oleh Para Pemohon memang sudah diasuh oleh Para Pemohon;

- Bahwa Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah dilakukan upacara pemerasan secara agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2024 bertempat di rumah Para Pemohon di Kabupaten Tabanan dengan dipuput oleh rohaniawan dengan disaksikan oleh orang tua kandung anak yang diangkat, keluarga besar Para Pemohon dan Bendesa Adat, Kelian Banjar Dinas, serta diketahui oleh Perbekel Desa dan Camat;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengasuh dan membiayai ANAK ANGKAT sejak si anak baru lahir;
- Bahwa pengangkatan anak secara adat telah diumumkan di desa;
- Bahwa Para Pemohon mampu serta orang yang baik untuk mengasuh ANAK ANGKAT;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dilaksanakannya upacara pemerasan tersebut dan semuanya menyetujui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 September 2015, bertempat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I (PEMOHON I) dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II (PEMOHON II);
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah berupaya memiliki anak dengan berobat ke dokter, namun belum berhasil;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG yang melahirkan di rumah sakit Jembrana;
- Bahwa anak yang ingin diangkat Para Pemohon bernama ANAK ANGKAT, Perempuan, lahir di Kabupaten Jembrana tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa oleh karena ibu anak tersebut tidak menikah, sehingga di Akta Kelahiran ANAK ANGKAT tertulis anak seorang ibu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut, kehidupannya agar sejahtera dan untuk melanjutkan keturunan dari Para pemohon dikemudian hari, disamping itu juga sedari baru lahir anak yang diangkat oleh Para Pemohon memang sudah diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah dilakukan upacara pemerasan secara agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2024 bertempat di rumah Para Pemohon di Kabupaten Tabanan dengan dipuput oleh rohaniawan dengan disaksikan oleh orang tua kandung anak yang diangkat, keluarga besar Para Pemohon dan Bendesa Adat, Kelian Banjar Dinas, serta diketahui oleh Perbekel Desa dan Camat;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengasuh dan membiayai ANAK ANGKAT sejak si anak baru lahir;
- Bahwa pengangkatan anak secara adat telah diumumkan di desa;
- Bahwa Para Pemohon mampu serta orang yang baik untuk mengasuh ANAK ANGKAT;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dilaksanakannya upacara pemerasan tersebut dan semuanya menyetujui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 September 2015, bertempat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I (PEMOHON I) dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II (PEMOHON II);
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon sudah berupaya memiliki anak dengan berobat ke dokter, namun belum berhasil;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG yang melahirkan di rumah sakit Jembrana;
- Bahwa anak yang ingin diangkat Para Pemohon bernama ANAK ANGKAT, Perempuan, lahir di Kabupaten Jembrana tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa oleh karena ibu anak tersebut tidak menikah, sehingga di Akta Kelahiran ANAK ANGKAT tertulis anak seorang ibu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut, kehidupannya agar sejahtera dan untuk melanjutkan keturunan dari Para pemohon dikemudian hari, disamping itu juga sedari baru lahir anak yang diangkat oleh Para Pemohon memang sudah diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah dilakukan upacara pemerasan secara agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2024 bertempat di rumah Para Pemohon di Kabupaten Tabanan dengan dipuput oleh rohaniawan dengan disaksikan oleh orang tua kandung anak yang diangkat, keluarga besar

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Para Pemohon dan Bendesa Adat, Kelian Banjar Dinas, serta diketahui oleh Perbekel Desa dan Camat;

- Bahwa Para Pemohon sudah mengasuh dan membiayai ANAK ANGKAT sejak si anak baru lahir;
- Bahwa pengangkatan anak secara adat telah diumumkan di desa;
- Bahwa Para Pemohon mampu serta orang yang baik untuk mengasuh ANAK ANGKAT;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dilaksanakannya upacara pemerasan tersebut dan semuanya menyetujui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan pengesahan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama ANAK ANGKAT, perempuan, lahir di Kabupaten Jembrana, tanggal 1 Oktober 2023, dengan tujuan pada pokoknya untuk menjaga dan memelihara anak tersebut serta untuk melanjutkan keturunan Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 15 Oktober 2015 (vide bukti surat P-3), Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 September 2015, dimana selanjutnya berdasarkan seluruh keterangan Para Saksi di persidangan menerangkan bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sampai dengan saat ini belum memiliki keturunan dan karenanya Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 31 Juli 2024 (vide bukti surat P-6) diketahui anak yang bernama ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Badung, tanggal 30 April 2020, adalah anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG (vide bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak (vide bukti surat P-7 jo. P-9) diketahui bahwa IBU KANDUNG, ibu kandung dari ANAK ANGKAT pada pokoknya telah menyerahkan anaknya tersebut secara sepenuh hati kepada Para Pemohon sehingga Para Pemohon dapat membina, mendidik, dan membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui pula Para Pemohon telah pula



mengurus izin pengangkatan anak tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Bali (vide bukti surat P-13);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak (vide bukti surat P-8), Surat Keterangan Pengangkatan/Pemerasan Anak (vide bukti surat P-11), dan Surat Pengumuman tentang Pengangkatan Anak (vide bukti surat P-13), dihubungkan dengan seluruh keterangan Para Saksi diketahui Para Pemohon telah pula melakukan proses pengangkatan anak menurut tata cara hukum adat bali, yaitu adanya kesepakatan keluarga kedua belah pihak, adanya upacara pemerasan, dan adanya pengumuman dari Desa setempat;

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang pekerjaan Para Pemohon dihubungkan dengan seluruh keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan Para Pemohon memiliki latar belakang kondisi ekonomi, kesehatan, dan sosial yang baik sehingga Para Pemohon dapat berperan layaknya sebagai orang tua yang terbaik dalam hal memberikan perawatan, pengasuhan dan pendidikan yang memadai bagi anak yang bernama Yasodana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan/atau pihak-pihak lain terhadap prosesi pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama ANAK ANGKAT dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon telah dikabulkan dan berdasarkan bukti surat P-6 bahwa kelahiran anak yang bernama ANAK ANGKAT telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil kabupaten Tabanan dan saat ini Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Tabanan, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan ini agar dapat dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 1 Oktober 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 31 Juli 2024, adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan ini agar dapat dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2024** oleh **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Syarifah Rohmatulloh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd
Syarifah Rohmatulloh, S.H.

Hakim,

Ttd
I Gusti Lanang Indra P., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 100.000
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000

Pertama Pemohon

- Biaya Juru Sumpah : Rp 100.000

Saksi Pemohon

- Meterai : Rp 10.000
- Redaksi : Rp 10.000
- Jumlah : Rp 260.000

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)